



PENETAPAN

Nomor 1174/Pdt.P/2023/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

WAHYU ISHAK BIN ABD. KHAMID, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 10 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Rawi Barat, RT.016 RW.006, Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon I;

ZUBAIDAH BINTI SUROSO, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 01 November 2004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Rawi Barat, RT.016 RW.006, Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1174/Pdt.P/2023/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nikah Sirri Nomor 470/50/424.306.09/10/2023, dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kepala Desa Ambal Ambil Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Bapak **Suroso**, umur 59 tahun (pada saat menikahkan Pemohon I dan Pemohon II), pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Rawi Barat, RT.016 RW.006, Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, serta saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II :

1) **Mohammad Saeroji**, umur 32 tahun, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Rawi Barat, RT.020 RW.007, Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;

2) **Paiman**, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Wonosari, RT.002 RW.002, Desa Wonosari, Kecamatan Godangwetan, Kabupaten Pasuruan;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00,- (*Seratus Ribu Rupiah*) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama;

4.1 **Wulandari**, umur 1 tahun 10 bulan, tempat tanggal lahir Pasuruan 01 Januari 2022;

5. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat (Keberatan) pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2021 dengan berdasarkan Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nomor : B-093/Kk.13.09/Pw.01/09/2023 namun belum tercatat di Kantor Urusan

Halaman 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1174/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Oleh karenanya Pemohon I dengan pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus administrasi kependudukan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Pemohon I **Wahyu Ishak bin Abd. Khamid** dengan Pemohon II **Zubaidah binti Suroso** pada tanggal 01 Maret 2021 adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasuruan mulai tanggal 27 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasuruan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3514181005010003, tanggal 11 September 2023, atas nama Wahyu Ishak, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1174/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK 3514044511060001, tanggal 04 September 2023, atas nama Zubaidah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-093/KK.13.09/PW.01/09/2023, tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Mohammad Saeroji bin Abdur Rohim**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Dusun Rawi Barat Desa Ambal Ambil Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami-istri yang menikah di Dusun Rawi Barat, RT.016 RW.006, Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 01 Maret 2021;
 - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon, di mana ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suroso bin H. Syukur;

Halaman 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1174/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mohammad Saeroji bin Abdur Rohim dan Paiman;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa di antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Horisun bin Darian**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Dusun Rawi Barat, RT.016 RW.006, Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah di Dusun Rawi Barat, RT.016 RW.006, Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 01 Maret 2021;
 - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon, di mana ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suroso bin H. Syukur;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mohammad Saeroji bin Abdur Rohim dan Paiman;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1174/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang belum tercatat, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permohonan perkara *aquo* adalah pengesahan terhadap perkawinan tidak tercatat Para Pemohon (itsbat nikah), maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf “f” angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara formil perkara *aquo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 390 HIR., atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus data kependudukan seperti akta kelahiran anak Para Pemohon dan administrasi pemerintahan lainnya. Dengan demikian, ketentuan pada halaman 241 huruf “f” angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah, dalam perkara *aquo* dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Maret 2021 di Dusun Rawi Barat, RT.016 RW.006, Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti

Halaman 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1174/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, di mana bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana tersebut dalam bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Halaman 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1174/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 2021 di Dusun Rawi Barat, RT.016 RW.006, Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Pemohon *ijab qabul* pernikahan para Pemohon dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suroso bin H. Syukur, dengan maskawin berupa Rp100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mohammad Saeroji bin Abdur Rohim dan Paiman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, baik karena hubungan *mahram* maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon adalah sesuai kehendak keduanya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini para Pemohon telah hidup rukun selayaknya suami-istri;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ini untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan para Pemohon serta untuk serta untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1174/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, di antaranya Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";*

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan para

Halaman 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1174/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karenanya kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon atau di tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wahyu Ishak bin Abd. Khamid**), dengan Pemohon II, (**Zubaidah binti Suroso**), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2021 di Dusun Rawi Barat, RT.016 RW.006, Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Muhamad Anwar Umar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irkham Soderi, S.H.I, M.H.I dan Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1174/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliyani, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Irkham Soderi, S.H.I, M.H.I
Hakim Anggota
ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Yuliyani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon 1	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon 2	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon 1	: Rp	150.000,00
4. Panggilan Pemohon 2	: Rp	150.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1174/Pdt.P/2023/PA.Pas